



**KEPALA DESA BORONG PA'LA'LA  
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BORONG PA'LA'LA  
NOMOR 37 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN GOWA**

- KEPALA DESA BORONG PA'LA'LA,**
- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
  - d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa BORONG PA'LA'LA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Borong Pa'la'la.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lemba  
Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik  
Indonesia Nomor 5063)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan  
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan  
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang  
Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang  
Sistem Kesehatan Nasional
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/  
PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis  
Tahun 2011 - 2014

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BORONG PA'LA'LA  
KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA

**KESATU :**  
Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis DESA BORONG  
PA'LA'LA Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan susunan  
anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam  
pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB  
Desa dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjangkaran/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa  
oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah

ditunjuk oleh puskesmas

- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi

**KETIGA**

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Borong Pa'la'la  
Pada tanggal 17 September 2025

**DI KEPALA DESA BORONG PA'LA'LA**



**ISNA WATI, S.Sos., M.Si**  
NIP. 1850629 200502 2 003

## STRUKTUR TIM TB DESA BORONG PA'LA'LA

Penasehat	: 1. PJ. KEPALA DESA BORONG PA'LA'LA 2. KEPALA PUSKESMAS PATTALLASSANG
Penanggung Jawab	: 1. SEKERTARIS DESA 2. KETUA LKMD 3. KEPALA PUSTU/ BIDAN DESA
Ketua	: WAHYU, SE
Sekretaris	: SERLIANI
Bendahara	: IRMAWATI A.
Koordinator Kader	: SATRIANA
Anggota :	1. HERNAWATI 2. SISKI SULISTIAWATI 3. SATRIANI 4. KASMAWATI 5. ULFA LUTFIANI 6. MIFTAHUL JANNAH 7. JUMATIA DG KE'NANG 8. RISMAWATI